

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian proses penelitian yang penulis lakukan, yaitu tentang pendidikan fiqih ibadah anak sekolah dasar dalam lingkungan keluarga di lingkungan RW 04 Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kota Jepara, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Materi pembelajaran pendidikan fiqih ibadah yaitu Shalat dan wudhu.

Materi pembelajaran pendidikan fiqih ibadah yaitu Shalat dan wudhu.

a) Shalat

1) Pengertian Shalat

Shalat menurut arti bahasa adalah doa, sedangkan menurut terminologi syara' adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

2) Syarat-Syarat Shalat

Syarat shalat terbagi menjadi dua macam; syarat wajib dan syarat sah.

- a. Syarat-syarat wajib shalat: islam, suci dari haid dan nifas, mampu melaksanakan, baligh
- b. Syarat-syarat sah shalat: suci dari hadast, suci pakaian, badan, dan tempat dari najis, mengetahui masuknya waktu shalat, menutup aurat, menghadap kiblat

3) Rukun Shalat

Rukun shalat yaitu: niat, takbiratul ihrom, membaca surat Al-fatihah pada tiap-tiap roka'at, ruku', i'tidal, sujud dua, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca salam, berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut.

b) Wudhu

1. Pengetian Wudhu

Wudhu secara bahasa (etimologi) diambil dari lafal *al-wadha'ah* yang artinya bagus dan bersih. Sedangkan menurut terminologi syara', wudhu berarti aktivitas bersesuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota tubuh; muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.

2. Fardhu Wudhu

Dalam wudhu terdapat beberapa fardhu dan rukun yang meliputi:

- a. Niat
- b. Membasuh wajah
- c. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku
- d. Mengusap kepala
- e. Membasuh kedua kaki beserta mata kaki
- f. Tertib
- g. Berkesinambungan

2. Pendidikan Fiqih Ibadah Anak Sekolah Dasar dalam Lingkungan Keluarga Rw 04 Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

a. Pendidikan thahara (wudhu) dan shalat dalam lingkungan keluarga

Dalam menanamkan wudhu pada anak, 12 kalangan keluarga desa krasak yang dijadikan kasus (bahan kajian) sudah melaksanakan dengan baik. Dari 12 keluarga yaitu 9 keluarga sudah melaksanakan pendidikan fiqih ibadah (wudhu & shalat) dan 3 keluarga belum melaksanakannya. Nama-nama keluarga yang sudah melaksanakan yaitu keluarga AN, AG, BU, A, ZA, S, SA, SD, K dan keluarga yang belum melaksanaka pendidikan fiqih ibadah (wudhu & shalat) yaitu keluarga HU, ZU, SP. Yang berperan dalam mendidik fiqih ibadah (wudhu & shalat) dalam lingkungan masing-masing keluarga yaitu dari keluarga

AN yang berperan yaitu NI (istrinya), keluarga AG yang berperan yaitu DE (istrinya), keluarga BU yang berperan yaitu BU, keluarga A alm yang berperan yaitu BI (istrinya), keluarga ZA yang berperan yaitu ZA dan AI (istrinya), keluarga S yang berperan yaitu S, keluarga SA alm yang berperan yaitu H (istrinya), keluarga SD yang berperan yaitu SD dan terakhir yang berperan dalam mendidik fiqih ibadah (wudhu & shalat) yaitu keluarga K yang berperan yaitu K sendiri.

Metode yang digunakan orangtua dalam mendidik fiqih ibadah (wudhu & shalat) yaitu dengan metode kebiasaan. Pelaksanaan metode pembiasaan yaitu dengan cara berjamaah dimasjid, dirumah, praktek dirumah. Adapun keluarga yang melaksanakan pendidikan fiqih ibadah (wudhu & shalat) dimasjid dengan cara berjamaah yaitu keluarga AN, BU, ZA, dan SD. Keluarga yang melaksanakan pendidikan fiqih ibadah (wudhu & shalat) dirumah dengan cara berjamaah dirumah yaitu keluarga AG, ZA, S, SA, K. Keluarga yang melaksanakan pendidikan fiqih ibadah (wudhu & shalat) dirumah dengan cara memberikan materi atau praktik yaitu keluarga ZA. Dalam pemberian pendidikan fiqih ibadah yaitu dengan cara praktek langsung diarea tempat wudhu pada waktu mau berjamaah, dan bagi orangtua yang melaksanakan pendidikan fiqih ibadah (wudhu & shalat) dirumah mereka selalu memberikan materi dan juga praktek.

Waktu orangtua dalam mendidik anaknya fiqih ibadah (wudhu & shalat) yaitu ada yang pagi, siang dan malem. Keluarga yang melaksanakan pendidikan fiqih ibadah (wudhu & shalat) sebanyak empat kali (pagi, siang, sore dan malem) yaitu BU, A, ZA, K. Keluarga yang melaksanakan sebanyak dua kali yaitu AN. Keluarga yang melaksanakan sebanyak satu kali yaitu S, SA, SD. Keluarga yang tidak melaksanakan pendidikan fiqih ibadah (wudhu & shalat) yaitu keluarga HU, ZU, SP.

Gaya orangtua dalam mendidik anaknya fiqih ibadah (wudhu & shalat) yaitu *otoriter, permisif, otoritatif*. Gaya otoriter yaitu gaya seorang orangtua dalam melaksanakan suatu pendidikan dengan cara

kedisiplinan yang sangat ketat. Gaya permisif gaya seorang orangtua lebih pasif terhadap pendidikan. Gaya otoritatif yaitu gaya kedisiplinan dalam mendidik anaknya. Gaya orangtua dalam mendidik anaknya fiqih ibadah (wudhu & shalat) dengan gaya otoriter yaitu 0 (tidak ada). Orangtua yang melaksanaka pendidikan fiqih ibadah (wudhu & shalat) dengan gaya otoritatif yaitu AN, BU, ZA, SD, AG, ZA, S, SA, dan K. Orangtua yang melaksanaka pendidikan fiqih ibadah (wudhu & shalat) dengan gaya permisif yaitu HU, ZU, SP.

Dalam pelaksanaan pendidikan fiqih ibadah anak sekolah dasar dalam lingkungan keluarga rw 04 desa Krasak kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara menemui dukungan dan kendala. Faktor dukungan atau faktor pendukung yaitu melalui sarana – prasarana dan pendidikan orangtua. Sarana-prasarana tersebut yaitu Masjid, Mushollah, TPQ. Daftar keluarga yang dekat dengan masjid sebagai saran untuk mendidik fiqih ibadah (wudhu & shalat) anak yaitu keluarga AN jarak dari masjid 50 m, keluarga AG 50 m, keluarga BU 55 m, keluarga A 80 m, keluarga S 90 m, keluarga SA 70 m, keluarga SD 60 m, keluarga SP 100 m. Daftar keluarga yang dekat dengan mushollah yaitu keluarga ZA jarak dengan mushollah yaitu 50 m, keluarga HU 30 m, keluarga ZU 50 m. Daftar keluarga yang dekat dengan MADIN yaitu keluarga HU dengan jarak 40 m. Kebanyakan orangtua yang dikalangan rw 04 dibekali dengan ilmu yang tinggi dan kebanyakan lulusan SMA. Dengan bekal ilmu yang tinggi dapat sebagai modal orangtua untuk mendidik anaknya

Faktor penghambat pendidikan fiqih ibadah anak sekolah dasar dalam lingkungan keluarga rw 04 desa Krasak kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara yaitu kebanyakan dari kalangan keluarga yang jadi permasalahan yaitu anak suka nonton TV dan suka main HP. Jadi dari faktor tersebut terkadang anak jadi males belajar.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata penelitian ini masih banyak keterbatasan penelitian, yang meliputi:

1. Minimnya buku materi atau buku referensi sebagai penunjang pembuatan penelitian.
2. Jumlah responden dalam penelitian ini yang masih sedikit untuk mendukung kemampuan mengeneralisasi hasil penelitian.
3. Keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga penelitian ini kurang maksimal.

C. Saran-saran

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bagian awal penelitian, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimanakah pendidikan fiqih ibadah anak sekolah dasar dalam lingkungan keluarga di lingkungan RW 04 Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kota Jepara.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa yang penulis sarankan untuk lebih meningkatkan pendidikan fiqih ibadah dalam lingkungan keluarga di lingkungan RW 04 Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kota Jepara.

1. Makalah ini hanya sebagai tambahan ilmu bagi kita khususnya mahasiswa/I UNISNU Jepara. Oleh karena itu kami mengharapkan bagi pembaca untuk bisa mengkaji lebih dalam lagi tentang pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini dari sumber-sumber yang lain.
2. Semoga makalah ini dapat menjadi bahan pelajaran dan tambahan ilmu untuk pembaca semua, kritik dan saran yang membangun kami butuhkan untuk dapat lebih baik lagi.
3. Orang tua sebagai pendidik sadar akan kewajibannya dan harus memprioritaskan pendidikan agama anak-anaknya khususnya pendidikan fiqih ibadah karena anak-anak sangat memerlukan bimbingan dan nasehat dari orang tua untuk memahami kewajiban ibadahnya

4. Dengan keteladanan, pembiasaan, dan kedisiplinan, orang tua dapat memberikan pendidikan fiqih ibadah dengan baik kepada anak-anaknya.